



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUANG KELAS
YANG DIHIBAHKAN KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN PEMERINTAH
KALURAHAN (DESA) DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa bangunan ruang kelas yang dihibahkan kepada sekolah swasta dan Pemerintah Kalurahan (Desa) di Kabupaten Bantul, sehingga perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Ruang Kelas Yang Dihibahkan Kepada Sekolah Swasta dan Pemerintah Kalurahan (Desa) di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : a. Keputusan Bupati Bantul Nomor 358 Tahun 2020 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Sekolah Swasta di Kabupaten Bantul;

b. Berita Acara Serah Terima :

1. Nomor 028/03314 tentang Berita Acara Serah Terima untuk KB Puspitasari Kwasen Srimartani Piyungan Bantul;
2. Nomor 028/03315 tentang Berita Acara Serah Terima untuk Pemerintah Desa Karangtalun Imogiri Bantul;
3. Nomor 028/03316 tentang Berita Acara Serah Terima untuk TK Pertiwi 49 Beran Canden Jetis Bantul;
4. Nomor 028/03317 tentang Berita Acara Serah Terima untuk TK Aisyiah Bustanul Athfal Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUANG KELAS YANG DIHIBAHKAN KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN PEMERINTAH KALURAHAN (DESA) DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Ruang Kelas Yang D hibahkan Kepada Sekolah Swasta dan Pemerintah Kalurahan (Desa) di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihibahkan kepada :
- a. KB Puspitasari Kwasen Srimartani Piyungan Bantul;
 - b. Pemerintah Desa Karangtalun Imogiri Bantul;
 - c. TK Pertiwi 49 Beran Canden Jetis Bantul; dan
 - d. TK Aisyiah Bustanil Athfal Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul; dan
6. Lurah Karangtalun Kapanewon Imogiri;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN RUANG KELAS YANG
DIHIBAHKAN KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN
PEMERINTAH KALURAHAN (DESA) DI
KABUPATEN BANTUL

BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

NO	SPESIFIKASI BARANG			BAHAN	ASAL-USUL	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN BARANG/KONSTRUKSI (P, S, D)	SATUAN	KONDISI (B/RR/RB)	JUMLAH			KET.
	NAMA / JENIS BARANG	MERK /TYPE	NO. SERTIFIKAT							BARANG (UNIT)	SATUAN (RP)	TOTAL (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)			beton	APBD	2019		UNIT	B	1	233.715.400,00	233.715.400,00	Pemerintah Desa Karangtalun (KB Bandungan/SPS Merak Unit 2), Imogiri
2.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)			beton	APBD	2019		UNIT	B	1	185.331.800,00	185.331.800,00	TK Pertiwi 49, Canden, Jetis
3.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)			beton	APBD	2019		UNIT	B	1	283.780.300,00	283.780.300,00	KB Puspitasari, Srimartani, Piyungan
4.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)			beton	APBD	2019		UNIT	B	1	222.262.100,00	222.262.100,00	TK ABA Kalangan, Baturetno, Banguntapan
	Jumlah Gedung dan Bangunan									4	925.089.600,00	925.089.600,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO